
	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16 Okt 2017 Revisi : ke-3 Halaman : 1 dari 6

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN




Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syamsul Ma'arif, ST. M.Eng	Koordinator Tim		26 Sept 2017
2. Pemeriksaan	Sandi Danar Cynthia Sari, S.Pd, M.Pd.	Kabid. Sistem Mutu		3 Okt 2017
3. Persetujuan	Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM	Kepala KPM		9 Okt 2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Irjanto, MBA.	Rektor/Ketua Senat Universitas		16 Okt 2017
5. Pengendalian	Janser Aldomoro, S.Hut, M.Sc.	Koordinator Pengendali Dokumen		19 Okt 2017


	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 2 dari 6

## UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017


1. Visi dan Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	<p><b>Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</b> Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.</p> <p><b>Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas.</li> <li>2. Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional.</li> <li>3. Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standar global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.</li> </ol>
2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang guru dan dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam mencapai kompetensi yang diinginkan tidak hanya dilihat dari <i>output</i> lulusan, namun juga ditentukan oleh <i>outcome</i> lulusan. Penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan perlu dilakukan melalui <i>tracer study</i> lulusan serta kerjasama dengan <i>stakeholder</i>. Dengan cara demikian, penilaian terhadap <i>outcome</i></p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 3 dari 6


	<p>lulusan misalnya kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen); dan</li> <li>(ii) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.</li> </ul> <p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip penilaian;</li> <li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li> <li>d. pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. kelulusan mahasiswa.</li> </ul> <p>Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan ukuran bagi dosen dan satuan pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik;</li> <li>2) Dekan Fakultas;</li> <li>3) Kepala Program Studi;</li> <li>4) Dosen.</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;</li> </ul>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 4 dari 6

	2) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.								
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1) Universitas, Fakultas dan Program studi harus menetapkan standar penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2) Dosen harus memberikan informasi tentang kontrak pembelajaran yang meliputi jumlah minimal kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan hal lain terkait dengan pembelajaran pada awal perkuliahan;</p> <p>3) Bentuk penilaian setiap mata kuliah menggunakan huruf “A”, “B”, “C”, “D”, “E” dengan berpedoman pada PAP (Penilaian Acuan Patokan) atau PAN (Penilaian Acuan Normal).</p> <p>4) Dosen dalam melakukan penilaian harus memperhatikan Bobot Persentase penilaian yang meliputi:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Kehadiran</td> <td>: 10 %</td> </tr> <tr> <td>Tugas dan keaktifan</td> <td>: 20%</td> </tr> <tr> <td>UTS</td> <td>: 30 %</td> </tr> <tr> <td>UAS</td> <td>: 40 %</td> </tr> </table> <p>5) Dosen harus menyerahkan hasil penilaian pembelajaran paling lambat 1(satu) minggu setelah UAS.</p> <p>6) Mahasiswa wajib menghadiri pembelajaran minimal 75 % dari 14 kali pertemuan setiap semester.</p> <p>7) Bagi Prodi yang menyelenggarakan kerja praktek, maka mahasiswa wajib mengikuti kerja praktek sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku. Dosen wajib memberikan bimbingan dan penilaian selama proses kerja praktek berdasarkan laporan dan seminar kerja praktek.</p> <p>8) Mahasiswa wajib membuat Tugas Akhir (TA) pada akhir masa studi. dengan bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk.. Penilaian terhadap tugas akhir berdasarkan laporan dan sidang tugas akhir.</p> <p>9) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh dan memperoleh nilai seluruh mata kuliah wajib dan pilihan sesuai ketentuan, <u>tanpa nilai E, seluruh Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) minimal mendapat nilai C, dan nilai D maksimal 20 % dari seluruh mata kuliah dan memiliki indeks prestasi kumulatif &gt; 2.00.</u></p>	Kehadiran	: 10 %	Tugas dan keaktifan	: 20%	UTS	: 30 %	UAS	: 40 %
Kehadiran	: 10 %								
Tugas dan keaktifan	: 20%								
UTS	: 30 %								
UAS	: 40 %								

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 5 dari 6

	<p>10) <u>Program Studi harus melakukan evaluasi semester dan evaluasi akhir studi untuk menentukan lulusan.</u></p> <p>11) <u>Mahasiswa harus menyelesaikan studi maksimal 7 (tujuh) tahun akademik.</u></p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran;</p> <p>2) Melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang telah mengimplementasi Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>3) Merumuskan peraturan agar Standar penilaian yang telah ditetapkan dijadikan pedoman bagi dosen dan satuan pendidikan dalam penilaian.</p> <p>4) Menjalankan monitoring dan evaluasi internal serta eksternal terhadap implementasi Standar Penilaian Pembelajaran;</p> <p>5) Melibatkan secara aktif dosen dan satuan pendidikan tinggi terkait dalam pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di tingkat universitas, fakultas dan program studi;</p> <p>6) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian;</p> <p>7) Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen;</p> <p>8) Ketua Program Studi merancang program kerja semester terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan;</p> <p>9) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pembelajaran agar terbangun perbaikan berkelanjutan.</p> <p>10) Memberikan surat peringatan setiap semester mulai akhir semester 4 (empat) bagi mahasiswa yang indeks prestasinya di bawah ketentuan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1) Semua dosen memberikan nilai menggunakan huruf “A”, “B”, “C”, “D”, “E” dengan berpedoman pada PAP (Penilaian Acuan Patokan) atau PAN (Penilaian Acuan Normal).</p> <p>2) Seluruh Nilai telah diterima Bagian akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah UAS.</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/4/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 6 dari 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Minimal Sebanyak 50% mahasiswa lulus tepat waktu;</li> <li>4) Nilai mahasiswa untuk tiap mata kuliah rerata B;</li> <li>5) Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa untuk setiap semester minimal 2,75;</li> <li>6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa untuk dua semester pertama minimal 2,75;</li> <li>7) Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%.</li> </ul>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li> <li>2. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li> <li>3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pembelajaran</li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li> <li>9. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li> <li>10. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li> </ul>



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45  
YOGYAKARTA

Kode/No : STD-SPMI-UP45/  
Pend/4/2017

Tanggal : 16 Okt 2017

STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN

Revisi : ke-3

Halaman : 7 dari 6